

## Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Prof. Moh. Yamin, No. 4 52419 0283491538



:-

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan  
Perdagangan

# Standar Pelayanan Pemberian Izin Penempatan Kios / Loos pada Pasar Rakyat

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan Tertulis untuk Izin Sewa / Menempati Kios / Loos
2. Membawa KTP
3. Membawa Foto diri (Close Up, berwarna, ukuran 3x4)
4. Membawa Surat izin Sewa Kios / Loos lama (bagi Pedagang yang ingin memperpanjang Izin Sewa)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Prof. Moh. Yamin, No. 4 52419 0283491538



:

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan



1. Pemohon Membuat dan Menyerahkan Surat Permohonan Izin Sewa / Menempati Kios/Loos atau Izin Memperpanjang Sewa Kios / Loos (Bagi Pemohon (Pedagang) lama) kepada Petugas UPTD Pasar;
2. Petugas UPTD Pasar menerima Surat Permohonan / Perpanjangan Sewa Kios/Loos dan Berkas Persyaratan lainnya dari Pemohon;
3. Petugas UPTD Pasar memeriksa kelengkapan Berkas Persyaratan dari Pemohon, apabila belum lengkap, maka Berkas akan dikembalikan lagi pada Pemohon;
4. Petugas UPTD Pasarmembuat Draft Surat Perjanjian Sewa Kios/Loos dan Surat Izin Menempati Kios / Loos, kemudian dikirim ke Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal beserta lampiran form Permohonan dan Berkas Persyaratan;
5. Bagian Penerimaan Berkas Persyaratan Bidang Pengelolaan Pasar mengecek akhir Berkas yang

## Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Prof. Moh. Yamin, No. 4 52419 0283491538



-

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan  
Perdagangan

### Waktu Penyelesaian

30 Hari

Maksimal 30 hari untuk dilakukan Penerimaan Berkas Persyaratan, Pemeriksaan Berkas Persyaratan, Pemberian Keputusan hasil Pemeriksaan Berkas hingga Penyerahan Surat Izin dan Perjanjian Sewa Kios / Loos

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Menempati Kios (SIMK) yang telah ditanda tangan dan disyahkan.

### Pengaduan Layanan

Melalui Telpon (0283) 491538, Email ([disdagkopukmkabtegal@gmail.com](mailto:disdagkopukmkabtegal@gmail.com)), Lapor langsung ke Dinas  
Perdagangan Koperasi UKM Kab. Tegal, atau melalui UPTD Pasar terdekat